# BUPATI BUNGO

## PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/234/DINKES TAHUN 2026

TENTANG

TIM MANAJEMEN DAN PENYELENGGARAAN
AUDIT MATERNAL PERINATAL – SURVEILANS RESPON (AMP-SR)
KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO

Menimbang : a. bahwa angka kematian ibu dan angka kematian neonatal di Indonesia masih tinggi dan penurunan angka kematian ibu serta angka kematian neonatal merupakan target Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Stretegis Dinas Kesehatan dan S*ustainable Development Goals;*

b. bahwa untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal maka diperlukan intervensi program yang terukur, tepat sasaran, spesifik mampu laksana dalam waktu tertentu berdasarkan kajian/analisis komprehensif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen dan Penyelenggaran Audit Maternal Perinatal – *Surveilans* Respon (AMP-SR);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Ripublik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Hamil, Sesudah Melahirkan dan Pelayanan Penyelenggaraan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Hamil, Persalinanan, Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan seksual;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) ;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kesehatan Ibu dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM MANAJEMEN DAN PENYELENGGARAAN AUDIT MATERNAL DAN PERINATAL - *SURVEILANS* RESPON (AMP-SR) KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Tim Manajemen Dan Penyelenggaraan Audit Maternal Dan Perinatal – *Surveilans Respon* (AMP – SR) Kabupaten Bungo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : AMP-SR adalah wajib dilaksanakan untuk identifkasi dan mengkaji faktor-faktor penyebab kematian ibu, lahir mati dan bayi baru lahir untuk menghasilkan rekomendasi program intervensi yang terukur, tetap sasaran, spesifik, mampu laksana dalam waktu tertentu.

KETIGA : Hasil Audit Maternal Perinatal dan analisis agregart yang dihasilkan menjadi acuan untuk perbaikan Kesehatan ibu dan anak, perbaikan sistem Kesehatan dan perubahan kebijakan sebagaimana diperlukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Seluruh kematian ibu di wilayah Kabupaten Bungo wajib untuk di audit, sementara untuk lahir mati dan kematian bayi baru lahir dilakukan audit dengan sampling sesuai dengan metode ilmiah yang valid.

KELIMA : Penanggung jawab Penyelenggaraan AMP-SR adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

KEENAM : Koordinator Sekretariat AMP-SR adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, memiliki tugas:

a. memberikan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan AMP-SR.
b. memberikan input kebutuhan pendanaan penyelenggaraan AMP-SR berkelanjutan.
c. koordinasi penyelenggaraan AMP-SR.
d. reviu dan finalisasi rencana intervensi perbaikan, pelaporan komunikasi, koordinasi dan proses sinkronisasi.
e. diseminasi pembelajaran dan intervensi perbaikan kepihak terkait.

KETUJUH : Tim Manajemen AMP-SR dan Tim Pengkajian Audit Maternal dan Perinatal memiliki tugas :

a. Tim Manajemen
    1. memfasilitasi pelaksanaan dan pengumpulan data.
    2. memfasilitasi pengumpulan informasi tentang kematian (Otopsi Verbal dan Ringkasan Medis).
    3. menyiapkan Dokumen Pengkajian.
    4. melakukan anonimasi dalam audit maternal perinatal surveilans respon (AMP-SR) dengan tujuan melindungi privasi pasien.
    5. memfasilitasi pertemuan pengkajian AMP-SR.
    6. melakukan analisis data agregart.
    7. menyelenggarakan pertemuan pembelajaran dengan pemangku kepentingan terkait.
    8. melakukan identifikasi pemangku kepentingan untuk diseminasi.
    9. menyusun rencana intervensi perbaikan.
    10. menyusun laporan AMP-SR..
    11. melakukan komunikasi, koordinasi dan proses sinkronisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Tim Pengkajian AMP-SR
   1. melakukan pengkajian kasus maternal dan perinatal.
   2. menentukan sebab kematian.
   3. menentukan status kematian yang dapat dicegah.
   4. mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat diperbaiki.
   5. menyusun rekomendasi upaya perbaikan.

KEDELAPAN : Tim Manajemen AMP-SR sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KESEMBILAN : Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo bertanggung jawab untuk melakukan monitoring pelaksanaan AMP-SR dan pembinaan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh kementrian Kesehatan

KESEPULUH : Segala biaya yang terkait dengan manajemen AMP-SR dibebankan kepada APBN, APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungo

Pada tanggal, 28 Juni 2026,

BUPATI BUNGO

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/234/DINKES TAHUN 2026
TENTANG
TIM MANAJEMEN DAN PENYELENGGARAAN AUDIT MATERNAL DAN PERINATAL - *SURVEILANS* RESPON (AMP-SR) KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL - *SURVEILANS* RESPON (AMP – SR) KABUPATEN BUNGO

PELINDUNG : Bupati Bungo
PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
SEKRETARIAT AMP-SR
a. Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
b. Tim Manajemen AMP-SR :
1). Miranda SKM.MPH
(Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda)
2). Citra Ayu Fitrisia, SST.M.Keb
(Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda
3). Indah Tri Septia, S.Tr.Keb
(Jabatan : Pengelola Data dan Informasi Bidang Yankes)
4). Indah Puspita Dewi, SKM
(Jabatan : Tenaga Promosi dan Ilmu Prilaku Ahli Madya)
5). Dewi Sandra, A.Md.Keb
(Jabatan: Epidemiologi Kesehatan Terampil)
6). Dhora Silvia, Amd
(Jabatan: Epidemiologi Kesehatan Terampil)
7). Rama Dona, Am.Kep
(Jabatan : Epidemiologi Kesehatan terampil)

c. Tim Pengakaji AMP-SR :
1). dr. H. Edwin Darmawansyah, Sp.OG (K)
2). dr. Fachrul Rozi, Sp.OG
3). dr Dewi Hayati, Sp.A
4). Hendrawati, A.Md.Keb
(Jabatan: Pengelola layanan Kesehatan)
5). Reni Noviarni, SST

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Jabatan : Administrasi Kesehatan)

6). Neni Desriwenti, A.m.Kep
(Jabatan : Perawat Penyelia RSUD Hanafie)

7). Ns. Juniwati, S.Kep
(Jabatan : Perawat Ahli Pertama RSUD Hanafie)

8). Paridah, STr.Keb
(Jabatan : Ketua IBI Cabang Bungo)

9). Dadad Heryua, STr.Keb
(Jabatan : Kepala Ruangan Ruang Bersalin RS Permata Hati)

10). Ns. Rismawati, S.Kep
(Jabatan : Kepala Ruangan NICU RS Permata Hati)

11). Yuliana Fatma Ningsih, Amd.Keb
(Jabatan : Kepala Ruangan ruang Bersalin RS Jabal Rahmah Medika)

12). Ns. Reza Rosita.S.Kep
(Jabatan : Kepala Ruangan NICU RS Jabal Rahmah Medika)

13). Rizki Amelia, Am.Keb
(Jabatan : Kepala Ruangan Ruang Bersalin RSIA Moelia)

14). Monalisa, Am.Keb
(Jabatan : Kepala Ruangan NICU RSIA Moelia)

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).